

Dinamika Sengketa Pilkada: Posisi Hukum KPU Kota Semarang dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan

The Dynamics of Election Disputes: The Legal Position of the Semarang City KPU in Handling Disputes over Election Results

Vincentius Denata Kristian

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang Indonesia

Email: vincentiusdenata@gmail.com

Abstract: Regional head elections are an important instrument of local democracy and must be conducted based on the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. In practice, regional elections may generate disputes, particularly disputes concerning the determination of vote acquisition that may affect the determination of the elected candidate pair. The Regency/City General Elections Commission has a strategic legal position because its decisions may become the object of election-result disputes before the Constitutional Court. This article analyzes the legal position of the Semarang City General Elections Commission in handling the dispute over the results of the 2024 Semarang Mayor and Deputy Mayor Election. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on the legal position of the Semarang City KPU as the Respondent, the mechanism for determining election results, the Constitutional Court's jurisdiction, and the legal strategies of the KPU in responding to election-result disputes. The 2024 Semarang mayoral election provides a relevant case study because Semarang City KPU Decision Number 1801 of 2024 concerning the Determination of the Results of the 2024 Semarang Mayor and Deputy Mayor Election became the object of Case Number 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 before the Constitutional Court. The petition was filed by the Indonesian Voters Association and essentially concerned alleged procedural violations and the failure to implement a recommendation for a re-vote at Polling Station 13, Lamper Tengah Village, South Semarang District. However, the petition was subsequently withdrawn, and the Constitutional Court granted the withdrawal through Determination Number 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025. This case demonstrates that the legal position of the KPU is not merely related to defending an administrative decision, but also requires institutional capacity to ensure that every stage of the election is properly documented, accountable, and legally reviewable.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 5 October 2026

Keywords:

Regional Election, Semarang City KPU, election-result dispute, Constitutional Court, legal certainty.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23216696>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Keberadaan pemilihan kepala daerah tidak hanya berkaitan dengan proses memilih pasangan calon, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi pemerintahan daerah yang terbentuk setelah proses pemilihan selesai. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pemilihan harus diselenggarakan berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi. Konstitusi menempatkan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, pemilihan kepala daerah juga memperoleh posisi penting dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia (Gultom et al., 2026). Salah satu persoalan yang selalu muncul dalam penyelenggaraan pemilihan adalah kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai hasil pemilihan. Perselisihan tersebut menjadi persoalan hukum karena menyangkut keabsahan keputusan penyelenggara pemilihan dan pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang (Republik Indonesia, 2016).

Dalam kerangka hukum pemilihan kepala daerah, perselisihan hasil pemilihan memiliki karakteristik yang berbeda dari pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan, maupun sengketa proses pemilihan. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, mendefinisikan perselisihan hasil pemilihan sebagai perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian (Dikri Purnama & Rosidin, 2025), keputusan KPU mengenai penetapan hasil memiliki posisi sentral dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga mengalami perkembangan penting. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah menghapus frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan (Republik Indonesia, 2015).

Perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyelenggara pemilihan di tingkat daerah. KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang ditetapkannya apabila keputusan tersebut menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi (Ari et al., 2024). Posisi ini menjadikan aspek hukum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan teknis penyelenggaraan pemilihan. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024, KPU Kota Semarang menetapkan hasil pemilihan melalui Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan formulir hasil rekapitulasi tingkat kota (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan tersebut menjadi objek Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Perkara diajukan oleh Perhimpunan Pemilih Indonesia yang diwakili oleh Saparuddin. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran prosedural pada tahap pemungutan suara, khususnya berkaitan dengan TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan serta meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024. Meskipun demikian, perkara tersebut tidak berlanjut sampai pemeriksaan pokok perkara. Pemohon menarik kembali permohonannya. Dalam sidang tanggal 20 Januari 2025, Mahkamah melakukan konfirmasi mengenai pencabutan permohonan, tetapi Pemohon tidak hadir. Mahkamah kemudian menilai bahwa permohonan tersebut telah ditarik dan tidak relevan untuk dilanjutkan. Pada 4 Februari 2025, Mahkamah mengabulkan penarikan permohonan melalui Ketetapan Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Perkara tersebut penting untuk dianalisis bukan semata-mata karena adanya gugatan terhadap KPU Kota Semarang, tetapi karena memperlihatkan bagaimana keputusan KPU di tingkat daerah berada dalam ruang pengujian hukum yang dapat berujung pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dinamika tersebut juga memperlihatkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan sangat bergantung pada kemampuan KPU untuk membangun administrasi pemilihan yang transparan, terdokumentasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan posisi hukum KPU Kota Semarang dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan dengan menggunakan perkara Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 sebagai studi kasus. Pembahasan diarahkan pada kedudukan hukum KPU, kerangka hukum perselisihan hasil

pemilihan, proses penetapan hasil, dinamika perkara di Mahkamah Konstitusi, serta implikasi hukum bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan karena objek kajian utama adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan KPU, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta ketetapan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis ketentuan Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemilihan serta penyelesaian perselisihan hasil. Kedua, digunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024. Ketiga, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep kepastian hukum, kewenangan penyelenggara pemilihan, akuntabilitas, serta kedudukan KPU sebagai penyelenggara sekaligus pihak yang dapat menjadi Termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (Komisi Pemilihan Umum, 2024a).

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi resmi Mahkamah Konstitusi dan KPU serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta dan dinamika perkara Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum KPU Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pilkada

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tahapan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemilihan wali kota dan wakil wali kota, KPU Kota memiliki posisi penting karena melaksanakan tahapan pemilihan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil (Gultom & Dirgantara, 2022). Kedudukan KPU Kota Semarang dalam Pilkada 2024 tidak dapat dilepaskan dari prinsip independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilihan. KPU tidak boleh bertindak sebagai pihak yang memenangkan salah satu pasangan calon. KPU harus menjalankan fungsi administratif dan elektoral berdasarkan hukum.

Posisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika keputusan KPU mengenai hasil pemilihan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara perselisihan (Lestari et al., 2021) hasil, KPU berada dalam posisi sebagai termohon, sedangkan peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan hukum dapat bertindak sebagai Pemohon. Dengan demikian, posisi KPU secara hukum bukanlah pihak yang menentukan siapa yang menang berdasarkan kepentingan tertentu. KPU hanya menetapkan hasil berdasarkan proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan sesuai prosedur. Apabila hasil tersebut

dipersoalkan, KPU berkewajiban memberikan penjelasan, data, dokumen, serta bukti yang dapat menunjukkan bahwa proses penetapan hasil telah dilakukan sesuai ketentuan.

Kedudukan tersebut dapat dilihat pada Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024. Keputusan tersebut ditetapkan pada 5 Desember 2024 dan didasarkan pada hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta formulir hasil rekapitulasi tingkat kota. Dengan demikian, keputusan penetapan hasil bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Keputusan tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian proses yang secara hukum harus dapat ditelusuri mulai dari TPS, kecamatan, hingga tingkat kota.

Penetapan Hasil Pemilihan sebagai Objek Perselisihan

Salah satu aspek penting dalam memahami perselisihan hasil adalah membedakan antara hasil pemilihan dan proses pemilihan Pasal 156 Undang-Undang Pilkada pada dasarnya menempatkan perselisihan hasil sebagai perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Oleh karena itu, tidak setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan secara otomatis menjadi perselisihan hasil.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa objek perkara perselisihan hasil adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (Bani et al., 2024). Konsekuensinya, KPU Kota Semarang harus memiliki sistem dokumentasi yang kuat. Setiap angka yang ditetapkan harus memiliki dasar dokumen yang dapat ditelusuri. Setiap proses rekapitulasi harus dapat dijelaskan. Apabila terdapat keberatan atau rekomendasi dari pengawas pemilihan, dokumen terkait juga harus dapat ditampilkan dan dijelaskan.

Dalam konteks Pilkada Kota Semarang, Keputusan Nomor 1801 Tahun 2024 merupakan keputusan yang memiliki kedudukan hukum penting karena menjadi dasar penetapan hasil Pilwalkot Semarang 2024. JDIH KPU menyatakan bahwa keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan pada 5 Desember 2024 dan didasarkan pada hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota. Dengan demikian, ketika keputusan tersebut kemudian dijadikan objek permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka seluruh proses yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tersebut menjadi penting secara hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pilkada

Perubahan penting dalam sistem penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terjadi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Sebelum putusan tersebut, UU Pilkada mengatur kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan hanya sampai terbentuknya badan peradilan khusus (Wenggar et al., 2024). Namun, Mahkamah melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Akibat hukum putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi menjadi forum permanen untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kepala daerah. Hal tersebut membuat KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek hukum dalam setiap keputusan hasil pemilihan. KPU tidak dapat hanya berorientasi pada penyelesaian teknis tahapan. Setiap keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pengujian di forum hukum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 kemudian memberikan kerangka tata beracara dalam perkara perselisihan hasil gubernur, bupati, dan wali kota. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses pemeriksaan perkara Pilkada 2024. Dari perspektif KPU Kota Semarang, kewenangan MK tersebut memberikan konsekuensi bahwa keputusan penetapan hasil harus

memiliki legitimasi administratif dan hukum sekaligus (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Mekanisme Penetapan Hasil oleh KPU Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara diatur antara lain melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, serta pelaksanaan penghitungan suara. Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, proses berlanjut pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. PKPU Nomor 18 Tahun 2024 mengatur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota dalam konteks Kota Semarang, proses tersebut menghasilkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024. Keputusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan hasil didasarkan pada hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan formulir. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi keputusan hasil pemilihan dibangun melalui rantai administrasi yang dimulai dari tingkat TPS dan berlanjut melalui tingkatan rekapitulasi. Secara hukum, semakin baik dokumentasi pada setiap tingkatan, semakin kuat pula posisi KPU ketika harus memberikan jawaban atas permohonan perselisihan hasil (Komisi Pemilihan Umum, 2024a).

Penetapan hasil pemilihan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada tingkat daerah, proses tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Kota Semarang, KPU Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kota dan menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Mekanisme tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas proses pemilihan (Komisi Pemilihan Umum, 2024b).

Dasar teknis utama mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilkada adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan tersebut ditetapkan pada 13 November 2024 dan diundangkan pada 14 November 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi keputusan hasil pemilihan dibangun melalui rantai administrasi yang dimulai dari tingkat TPS dan berlanjut melalui tingkatan rekapitulasi. Secara hukum, semakin baik dokumentasi pada setiap tingkatan, semakin kuat pula posisi KPU ketika harus memberikan jawaban atas permohonan perselisihan hasil.

Persoalan TPS 13 dan Hubungan antara Proses dengan Hasil

Persoalan TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah merupakan salah satu bagian yang menarik dalam dinamika perselisihan tersebut. Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Panwascam Semarang Selatan. Dalam dokumen perkara, Pemohon berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya PSU tersebut berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemilihan. Dari perspektif hukum pemilihan, rekomendasi pengawasan tidak dapat dipandang hanya sebagai dokumen administratif biasa. Setiap rekomendasi yang berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara perlu diperiksa berdasarkan dasar faktual, dasar hukum, waktu penyampaian, serta tindak lanjutnya. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah rekomendasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah KPU telah memberikan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sesuai dengan kewenangannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Bagi KPU, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun dokumentasi terhadap setiap rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pengawas. KPU harus dapat menunjukkan apakah rekomendasi tersebut diterima, diproses ditindaklanjuti, atau terdapat alasan hukum tertentu yang menyebabkan rekomendasi tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut penting karena dalam perkara perselisihan hasil, suatu tindakan atau peristiwa pada tingkat TPS dapat menjadi bagian dari argumentasi yang digunakan untuk mempersoalkan hasil pemilihan. Secara metodologis, perlu ditegaskan bahwa karena perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ditarik kembali, Mahkamah Konstitusi tidak sampai memberikan penilaian final mengenai apakah persoalan di TPS 13 benar-benar mempengaruhi hasil Pilkada Kota Semarang. Dengan demikian, munculnya perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum yang menunjukkan pentingnya dokumentasi dan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi pengawasan dalam pemilihan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Dinamika hukum Pilkada Kota Semarang kemudian berkembang ketika Perhimpunan Pemilih Indonesia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Dalam permohonannya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024.

Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengangkat persoalan mengenai dugaan pelanggaran prosedural pada tahap pemungutan suara, khususnya berkaitan dengan TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Pemohon menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan kemudian menghubungkannya dengan keabsahan hasil pemilihan. Namun, perlu dibedakan bahwa keberadaan dugaan pelanggaran prosedural tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan hasil KPU harus dibatalkan. Dalam perkara perselisihan hasil, hubungan antara pelanggaran, perolehan suara, dan kemungkinan perubahan terhadap hasil pemilihan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Munculnya Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Dinamika hukum Pilkada Kota Semarang kemudian berkembang ketika Perhimpunan Pemilih Indonesia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024.

Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengangkat persoalan mengenai dugaan pelanggaran prosedural pada tahap pemungutan suara, khususnya berkaitan dengan TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Panwascam Semarang Selatan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam persidangan pendahuluan, Pemohon menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan kemudian menghubungkannya dengan keabsahan hasil pemilihan.

Pemohon kemudian meminta agar Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 dibatalkan dan KPU diperintahkan melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Dari sudut pandang hukum, dalil tersebut menarik karena menunjukkan bagaimana suatu persoalan yang muncul pada tingkat TPS dapat dibawa menjadi argumentasi untuk mempersoalkan keputusan hasil pada tingkat kota. Namun, perlu dibedakan bahwa keberadaan dugaan pelanggaran prosedural tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan hasil KPU harus dibatalkan. Dalam perkara perselisihan hasil, hubungan antara pelanggaran, perolehan suara, dan kemungkinan perubahan hasil merupakan aspek yang sangat penting.

Kedudukan Perkara KPU Kota Semarang dalam Perspektif Kepastian Hukum

Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memberikan contoh bahwa proses hukum dalam perselisihan hasil dapat berakhir tanpa pemeriksaan terhadap substansi perkara, Mahkamah tidak menyatakan bahwa KPU Kota Semarang melakukan pelanggaran. Mahkamah juga tidak menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tidak sah berdasarkan pemeriksaan pokok perkara. Yang terjadi adalah Pemohon menarik kembali permohonannya dan Mahkamah mengabulkan penarikan tersebut. Ketetapan Mahkamah secara eksplisit menyatakan permohonan ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut. Oleh karena itu, secara akademik, perkara tersebut lebih tepat diposisikan sebagai studi mengenai dinamika penanganan perselisihan hasil, bukan sebagai putusan yang menguji benar atau salahnya substansi penetapan hasil Pilkada Kota Semarang. Pembedaan ini penting agar penelitian tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui fakta hukum.

Kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. KPU Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemilihan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan, termasuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan perolehan suara pasangan calon. Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan, kedudukan tersebut menjadi penting karena keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Semarang dapat menjadi objek yang dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada aturan yang jelas, dapat diprediksi, serta dilaksanakan secara konsisten. Dalam penyelenggaraan Pilkada, prinsip tersebut memiliki arti penting karena hasil pemilihan berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, KPU Kota Semarang tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tahapan pemilihan secara teknis, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilihan memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada di wilayah Kota Semarang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditentukan. Kewenangan tersebut mencakup persiapan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampai dengan penetapan hasil pemilihan. Dengan demikian, kedudukan KPU Kota Semarang bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai lembaga penyelenggara yang memiliki kewenangan hukum dalam menentukan hasil pemilihan berdasarkan proses yang telah dilaksanakan.

Penguatan Divisi Hukum dalam Kelembagaan KPU

Penguatan Divisi Hukum dalam kelembagaan KPU juga dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi sengketa. Setiap tahapan pemilihan perlu dianalisis dari perspektif hukum untuk mengetahui kemungkinan munculnya persoalan di kemudian hari. Divisi Hukum tidak hanya berfungsi ketika terjadi sengketa, tetapi juga berperan dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut,

potensi kesalahan administratif maupun prosedural dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan tahap pemilihan.

Selain kemampuan dalam mengajukan pencegahan, dokumentasi hukum menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat posisi KPU ketika menghadapi perselisihan hasil pemilihan. Setiap keputusan, berita acara, formulir hasil penghitungan, rekomendasi pengawasan, serta dokumen tindak lanjut perlu disimpan secara aman dan sistematis (Tamami & Anggoro, 2022). Dokumentasi tersebut menjadi penting karena apabila suatu keputusan KPU dipersoalkan, lembaga harus mampu menunjukkan dasar dan proses yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dalam konteks perkara pilkada Kota Semarang, persoalan yang berkaitan dengan TPS 13 menunjukkan bahwa suatu peristiwa pada tingkat TPS dapat menjadi bagian dari argumentasi dalam perkara yang mempersolkan keputusan hasil pada tingkat kota.

Penguatan Divisi Hukum juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan divisi lain lingkungan KPU. Persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan sering berkaitan data pemilih, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta administrasi penyelenggaraan. Oleh karena itu, Divisi Hukum tidak dapat bekerja sendiri karena membutuhkan informasi dan dokumen dari bagian teknis maupun administrasi untuk memastikan setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Henry Casandra, 2021). Koordinasi yang baik dapat membantu terjadinya kesalahan dalam setiap tahapan sekaligus memudahkan penyelesaian apabila muncul permasalahan hukum. Selain itu, kelengkapan data, berita acara, surat keputusan, dan dokumen lainnya sangat penting sebagai bahan dalam memberikan jawaban serta menyiapkan alat bukti apabila KPU menghadapi keberatan atau perselisihan hasil pemilihan. Dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antarbagian, Divisi Hukum dapat menjalankan perannya secara lebih efektif serta membantu KPU menyelenggarakan pemilihan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan, KPU juga perlu memiliki kesiapan dalam menyusun argumentasi hukum dan menyediakan bukti yang relevan. Kesiapan tersebut perlu dibangun sejak awal melalui pemetaan dokumen dan pencatatan setiap peristiwa hukum yang berpotensi dipersoalkan. Apabila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, KPU sebagai Termohon harus mampu menjelaskan proses penempatan hasil berdasarkan dokumen dan data yang tersedia. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya bergantung pada kemampuan KPU dalam memberikan jawaban setelah perkara diajukan, tetapi juga merupakan hasil dari sistem administrasi dan dokumentasi hukum yang telah dibangun secara sistematis selama seluruh tahapan pemilihan (Ilyas, 2026). Sistem tersebut dapat membantu KPU menunjukkan dasar hukum, proses serta bukti yang mendukung setiap keputusan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, penguatan Divisi Hukum memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. KPU yang mampu menjalankan setiap tahapan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mendokumentasikan setiap proses secara sistematis akan memiliki kelembagaan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Penguatan fungsi hukum juga dapat membantu KPU menjaga independensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, Divisi Hukum tidak hanya berperan sebagai bagian menangani sengketa (Lestari et al., 2021), tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

REFERENSI

Dinamika perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi hukum KPU Kota Semarang memiliki arti penting dalam menjamin kepastian dan legitimasi hasil pemilihan. KPU tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis tahapan pemilihan, tetapi juga sebagai lembaga yang keputusan akhirnya dapat menjadi objek pengujian dalam perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024 merupakan produk hukum administratif yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Keputusan tersebut kemudian menjadi objek Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Perhimpunan Pemilih Indonesia.

Perkara tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan prosedur pemungutan suara, khususnya persoalan TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah dan rekomendasi pemungutan suara ulang. Namun, perkara tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara karena Pemohon menarik kembali permohonannya. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan penarikan tersebut melalui Ketetapan Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 benar atau salah secara substansial. Perkara tersebut berakhir pada aspek prosedural berupa penarikan permohonan.

Dari perspektif kelembagaan, kasus ini menunjukkan bahwa KPU perlu membangun sistem penyelenggaraan pemilihan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tahapan, tetapi juga pada kesiapan menghadapi pengujian hukum. Dokumentasi, konsistensi data, kepatuhan prosedur, tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan, dan kemampuan memberikan argumentasi hukum merupakan unsur penting dalam mempertahankan legitimasi keputusan KPU.

Perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 semakin menegaskan pentingnya kesiapan hukum KPU. Setelah putusan tersebut, kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tidak lagi ditempatkan sebagai kewenangan sementara sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Oleh sebab itu, posisi hukum KPU Kota Semarang dalam penanganan perselisihan hasil harus dipahami sebagai posisi yang bersifat administratif, kelembagaan, dan litigasi sekaligus. KPU menetapkan hasil berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, tetapi pada saat yang sama harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut apabila dipersoalkan (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2024).

Pada akhirnya, penyelesaian perselisihan hasil tidak hanya menyangkut siapa yang menang atau kalah dalam proses hukum. Perselisihan hasil juga berkaitan dengan kualitas demokrasi, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Karena itu, semakin kuat kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas KPU dalam menjalankan setiap tahapan, semakin kuat pula legitimasi hasil pemilihan yang dihasilkan.

REFERENSI

- Ari, E. A., Jiwantara, F. A., Koynja, J., Sony, E., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4790–4794. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657>
- Bani, A., Soepadmo N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 232-245. 3.

- Casandra Gultom, H., Made, I., & Dirgantara, B. (2022). The Phenomenon of Increasing Political Participation in the 2020 Major Election of Semarang with One Candidate Pair in Political Marketing Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 8478–8492. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4628>
- Dikri Purnama, M., & Rosidin, U. (2025). Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 226–246. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.112>
- Gultom, H. C. (2026). *THE MEDIATING ROLE OF POLITICAL INNOVATION CAPACITY IN THE INFLUENCE OF PROACTIVE MARKET ORIENTATION ON VOTER PARTICIPATION IN INDONESIA O PAPEL MEDIADOR DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO POLÍTICA NA INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PROATIVA PARA O MERCADO NA I* INTRODUCTION.
- Henry Casandra, G. (2021). *ADA APA DENGAN PLWKT SMG 2020*. In : KPU Kota Semarang. (Vol. 2).
- Ilyas, A. S. K. (2026). (2026). *BUKU AJAR HUKUM PEMILU & PILKADA LANGSUNG*. Gordean Pena. 1–2.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024a). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024a tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024b). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. 1–115.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2024*.
- Lestari, E., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Kpu Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.21-32>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-XX/2022. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024*. 6(6), 6.
- Republik Indonesia. (2015). Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. 151, 10–17.
- Republik Indonesia. (2016). Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia, 1–90.
- Tamami, S. Z., & Anggoro, A. D. (2022). Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Hukum dan



Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Naskah Dinas Melalui Aplikasi SIDAKU (Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4), 2695–2702. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3916/http>

Wenggar, B., Saputra, A. D., Dewi, F. R., & Yusuf, O. G. I. (2024). *Reformasi Hukum: Tinjauan Kritis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada*. 2(85), 306–312.